



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN



Jalan trikira Sowi III marampa

Manokwari -Papua Barat

Kode Pos : 98312

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD KB VAN HASELT**

NOMOR : 400.3.2/ /DP/VIII/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari :

- Menimbang : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur Non formal (KB) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur Non formal (KB);
b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) Non formal c. (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
- Mengingat : c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
g. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
h. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
i. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : Yayasan Pendidikan Marthen Luther Manokwari
Tanggal Pendirian : -
Nama Lembaga : **KB "VAN HASELT "**
Alamat : Jln Bethel Pulau Mansinam Kmpg Mansinam dist.manokwari Selatan Kab.Manokwari Prop.Papua Barat.
- Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur Non formal (KB) ini berlaku mulai tanggal 20 Agustus 2024 s/d 20 Agustus 2029, dengan ketentuan :
1. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur Non formal (KB) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
2. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur Non formal (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
3. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur Non formal (KB) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
4. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur Non formal (KB) aktif, b sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI MANOKWARI
PADA TANGGAL 19 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI

MARTINUS GIOVANNI BA, S.Pd, M.Si

NIP.19740114200003 1006